

PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU EKSHIBISIONISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Eijee Assa¹, Jolly Ken Pongoh², Renny N. S. Koloay³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University. E-mail: eijeeassa11@gmail.com

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University. E-mail: jollyken@gmail.com

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University. E-mail: nansy.koloay@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan di tempat umum dan bagaimana pemberian sanksi bagi pelaku ekshibisionisme ditinjau dari Undang-Undang Pornografi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan di Tempat Umum, yaitu perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum atau orang lain tanpa kemauan orang yang hadir tersebut, dan setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, seperti kasus ekshibisionisme. 2. Pemberian sanksi bagi pelaku Ekshibisionisme ditinjau dari Undang-Undang Pornografi, yaitu setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dan di pidana penjara maksimal sepuluh tahun, dan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

Kata kunci: *pemberian sanksi; ekshibisionisme; pornografi*

1. Pendahuluan

Pengaturan tentang kejahatan terhadap kesusilaan juga dapat dilihat pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan, bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Perbuatan penderit ekshibisionisme melanggar ketentuan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pelaksanaan Hukum Pidana, maka pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut.

Hal ini berlaku juga terhadap ketentuan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan, bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Perbuatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk aksi pornografi sebagaimana diatur secara *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat dikategorikan, bahwa ekshibisionisme merupakan salah satu bentuk aksi pornografi, karena memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma dan merupakan bentuk tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut di atas. Berikut dua kasus ekshibisionisme ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana yang pertama pelakunya dijatuhi hukuman pidana karena terbukti bersalah. Kasus kedua membatalkan putusan sebelumnya yang menyatakan pelaku bersalah, karena setelah pemeriksaan *visum et repertum*, ternyata ditemukan mengidap ekshibisionisme.

Kasus ekshibisionisme pertama terjadi di Denpasar, Bali, dimana pada Pengadilan Negeri Denpasar, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa

berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, telah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan dan melanggar Pasal 281 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim oleh karenanya memutuskan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan secara berlanjut, serta menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan.¹

Kasus ekshibisionisme kedua terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, dimana Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG, yang mana pada tanggal 6 Februari 2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. tanggal 26 November 2012 dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 281 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa mengidap ekshibisionisme menurut *Visum et Repertum* Nomor 441.6//36/V/2012.²

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Dps. dapat disimpulkan, bahwa ekshibisionisme merupakan suatu penyimpangan seksual atau penyimpangan terhadap perilaku seksualnya, bukan penyakit kejiwaan yang termasuk dalam unsur Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gangguan yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan atau gangguan berhubungan dengan kejiwaan seseorang dalam berpikir maupun berperilaku, dimana pelaku tidak lagi mampu berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak dirinya sendiri (seperti *imbecility*, lemah pikiran atau idiot).³ Gangguan dalam ekshibisionisme adalah gangguan perilaku seksual, dan gangguan tersebut tidak sama dengan gangguan kejiwaan. Hal ini karena dalam gangguan seksual, pelaku masih mampu untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya, sehingga masih dapat melakukan kontrol akan dirinya. Ekshibisionisme oleh karena itu, termasuk sebagai tindak pidana. Gangguan yang ada dalam ekshibisionisme bukan merupakan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

Kasus kedua, dimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, ekshibisionisme dianggap termasuk dalam kategori gangguan jiwa, sehingga pelakunya

¹Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Dps.

²Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/ Pid.Sus/2013.

³Nur Alfakhriah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865K/Pid.Sus/2013 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2020, hlm. xii.

⁴*Ibid.*

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ekshibisionisme dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dan hasil putusannya tersebut yang menyatakan, bahwa terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis ekshibisionisme sesuai *Visum et Repertum* Nomor 441.6//36/V/2012, sehingga perbuatannya tidak dapat terkontrol. Konsekuensi yuridisnya, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁵

Putusan tersebut meskipun tidak dituliskan dasar hukum sebagai alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa, namun apabila dilihat berdasarkan pertimbangannya, sesuai dengan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang.⁶

Kasus selanjutnya, ekshibisionisme dikaitkan dengan pornografi yang terjadi di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan kasus dalam putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw., pelaku didukung oleh keterangan ahli, terbukti telah melakukan tindak pidana ekshibisionisme dengan penuh kesadaran. Jaksa Penuntut Umum (dalam dakwaannya) pada Pengadilan Negeri Singkawang, menggunakan unsur sengaja mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persetubuhan, atau beban pornografi lainnya. Sebagaimana dakwaan pertama, yaitu Pasal 36 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menurut Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Pelaku terbukti secara sah, telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual, sesuai Pasal 36 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta aturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini. Pelaku oleh karena itu, dijatuhi pidana berupa penjara tujuh bulan, serta dibebani biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.⁷

Pemberian sanksi terhadap pelaku ekshibisionisme tentunya memerlukan tahapan-tahapan, dimana harus dibuktikan secara benar, apakah benar-benar mengidap gangguan tersebut, dalam keadaan sadar, dapat mengontrol dirinya atau tidak di saat melakukan perbuatan itu. Kriteria mengenai kasus ekshibisionisme apabila ditinjau dari segi pornografi harus memenuhi unsur-unsur dimaksud agar dapat dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tersebut.

⁵*Ibid*, hlm. xii-xiii.

⁶*Ibid*.

⁷Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw.

Pelaku ekshibisionisme yang terbukti melakukan tindakan melanggar kesusilaan secara sengaja dan dalam keadaan sehat, serta tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami gangguan seksual (devisiasi seks) jenis ekshibisionisme, dapat dijatuhi hukuman karena telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi”**.

2. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait permasalahan diteliti.⁸ Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Bentuk-Bentuk Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di Tempat Umum

Pelanggaran norma kesusilaan yang secara spesifik termasuk dalam cakupan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:¹⁰

1. Seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai ekshibisionisme).
2. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum.
3. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum, sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Contoh-contoh pelanggaran norma kesusilaan secara umum, antara lain:¹¹

1. *Voyeurisme*
Perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara.
2. Zina
Hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

¹⁰Gabriela Pretty Wowiing, *Loc. Cit.*

¹¹Renata Christa Auli, *Loc. Cit.*

3. Homoseksual dan Lesbian
Hubungan sejenis antara dua orang lelaki (homoseksual) atau hubungan sejenis antara dua orang perempuan (lesbian) yang saling mencintai satu sama lain.
4. Masturbasi.
Pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya.
5. Fetisme
Pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis.
6. Sodomie
Pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur (anus).
7. Pemerkosaan
8. Perbuatan, dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan.
9. Aborsi
Pengguguran kandungan.
10. Pelecehan Seksual
Perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain- lain.

Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali mengalami perubahan.

Tindak Pidana Kesusilaan menurut ketentuan baru tersebut, terdapat dalam BAB XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua, mulai dari Pasal 406 hingga Pasal 427. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kesusilaan, antara lain:

1. Kesusilaan di muka umum.
2. Pornografi.
3. Mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan.
4. Perzinaan.
5. Perbuatan cabul.
6. Minuman dan bahan yang memabukkan.
7. Pemanfaatan anak untuk pengemisan.
8. Perjudian.

Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan yang secara khusus dibahas oleh Penulis adalah kasus ekshibisionisme. Menurut Penulis, unsur-unsur ekshibisionisme dapat dilihat pada BAB XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, yang termuat dalam Bagian Kesatu mengenai Kesusilaan Di Muka Umum (Pasal 406), dan Bagian Kelima tentang Perbuatan Cabul (Pasal 414 Ayat (1) Huruf a dan Huruf c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Pasal 406, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

2. Pasal 414 Ayat (1) Huruf a dan Huruf c, yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Penulis memasukkan Pasal 414 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ekshibisionisme dianggap memenuhi unsur sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan. Hal ini didukung oleh pengertian ekshibisionisme itu sendiri, ditambah dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan, baik Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Pasal 406 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ekshibisionisme merupakan penyakit kejiwaan, dimana para penderitanya kesulitan dalam mengendalikan dorongan untuk menunjukkan alat kelaminnya di muka umum. Penderita dalam hal ini tidak mampu mengendalikan dorongan tersebut, sehingga meskipun mereka mengetahui, bahwa perbuatannya merupakan suatu hal yang melanggar kesusilaan, namun hal tersebut tidak dapat ditahan atau tidak bisa dikendalikan olehnya karena penyakit jiwa yang dideritanya.¹²

¹²Kartini Kartono, *Loc. Cit.*

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹³ Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) dengan demikian adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin, atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Contohnya, dengan meraba bagian-bagian sensitif dari tubuh seorang perempuan atau laki-laki.

Pengertian lainnya dari pencabulan ini, yaitu suatu bentuk usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang mana perbuatan tersebut sangat tidak bermoral, dan dilarang oleh hukum berlaku.¹⁴

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa Tindak Pidana Kesusilaan di tempat umum adalah perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum atau orang lain tanpa kemauan orang yang hadir tersebut (lihat Pasal 406 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kasus ekshibisionisme merupakan salah satu contoh perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Kesusilaan. Hal ini karena ekshibisionisme memenuhi unsur-unsur tindak pidana dimaksud, dan melanggar kesusilaan

3.2. Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Ekshibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi

Sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi atau *punishment* merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisasi perilaku tidak diinginkan.¹⁵ Indonesia mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku ekshibisionisme, yaitu Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ekshibisionisme dalam ketentuan lama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 281, dianggap sebagai perbuatan cabul dan

¹³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, hlm. 64.

¹⁴Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

¹⁵Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Reward (Imbalan)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pekanbaru, 2014, hlm. 39.

melanggar kesusilaan. Secara *lex specialis*, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi juga memuat unsur-unsur ekshibisionisme sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengaturan mengenai ekshibisionisme dalam Undang-Undang Pornografi, delik kesusilaannya difokuskan pada perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu. Pasal-pasal terkait yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ekshibisionisme, yaitu Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), selain Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan di atas. Isi pasal tersebut, antara lain:

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Rumusan tindak pidana pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi berkaitan dengan ekshibisionisme apabila dirinci, maka dapat ditemukan unsur-unsur berikut, yaitu:

1. Setiap orang.
2. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
3. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
4. Memamerkan aktivitas seksual.
5. Mempertontonkan diri dalam pertunjukan atau di muka umum.
6. Dalam pertunjukan atau di muka umum.

Unsur di muka umum inilah yang menyebabkan semua perbuatan di atas melanggar kesusilaan. Artinya, suatu perbuatan kesusilaan tersebut melekat perbuatan tercela dan melawan hukum. Hal demikian akan tetapi tidak dapat dipastikan juga apabila suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan di muka umum, mungkin sifat tercela dari perbuatan melanggar kesusilaan itu tetap ada. Berkaitan hal itu, ada juga suatu perbuatan di luar dari di mana tempat dilakukan suatu perbuatan tersebut tetap menjadi suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Contohnya pemerkosaan, terlepas di mana tempat kejadian suatu pemerkosaan tersebut, perbuatannya tetap melanggar kesusilaan.¹⁶

Setiap masyarakat dari suatu daerah, pandangan mengenai nilai kesusilaannya berbeda-beda bergantung dari masyarakat, dan juga mungkin massanya. Pendapat seperti ini ada benarnya, sebab tidak semua perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat yang relatif sama. Ada juga suatu perbuatan yang menyerang nilai rasa kesusilaan seluruh masyarakat Contohnya, bersetubuh di tempat umum, dan mengeluarkan alat kelamin di depan umum.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis berpendapat, bahwa unsur objektif dari perbuatan ekshibisionisme telah terbukti, yaitu dengan adanya tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum. Hal ini juga disertai adanya sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku ekshibisionisme tersebut. Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya perbuatan orang.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

¹⁶Imbus Gunandi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Pramedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 17.

¹⁷*Ibid*, hlm. 18.

3. Perbuatan itu dilarang dan diancam oleh suatu undang-undang.

Ketelanjangan yang ditampilkan oleh pelaku ekshibisionisme merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Perbuatan tersebut apabila dikaitkan ke dalam ketentuan hukum mengenai norma kesusilaan, maka telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pornografi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindakan ekshibisionisme dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam arti pelakunya menghendaki, dan mengetahui, bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, meskipun tidak secara jelas dan langsung disebutkan istilah ekshibisionisme tersebut, namun secara jelas isi pasalnya menyebutkan unsur-unsur yang dimiliki oleh orang dengan perilaku dimaksud, termasuk konsekuensi hukumnya, antara lain:

1. Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain.
2. Dalam pertunjukan atau di muka umum.
3. Yang menggambarkan ketelanjangan.
4. Dipidana dengan penjara

Unsur-unsur di atas dengan demikian menjelaskan, bahwa ekshibisionisme masuk dalam rumusan pasal tersebut karena telah mengandung unsur ketelanjangan, dan lain sebagainya, sehingga merupakan suatu tindak pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diatur, bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri maupun orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, serta bermuatan pornografi lainnya. Maksud dari pornografi lainnya, antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Melakukan masturbasi atau mempertontonkan alat kelamin di muka umum merupakan bentuk ketelanjangan, sehingga menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pelakunya dapat dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

4. Kesimpulan

Bentuk-bentuk dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Tempat Umum, yaitu perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum atau orang lain tanpa kemauan orang yang hadir tersebut, dan setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, seperti kasus ekshibisionisme.

Pemberian sanksi bagi pelaku Ekshibisionisme ditinjau dari Undang-Undang Pornografi, yaitu setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dan di pidana penjara maksimal sepuluh tahun, dan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

Mengingat banyaknya bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan Di Tempat Umum, maka Pemerintah bersama aparat penegak hukum, didukung oleh masyarakat, dan tokoh masyarakat maupun agama perlu bekerja sama dalam memberantas segala bentuk tindakan atau perbuatan yang berpotensi mengarah ke kejahatan seksual.

Perlu adanya aturan jelas mengenai Tindak Pidana Kesusilaan, terutama berkaitan dengan istilah ekshibisionisme itu sendiri agar tidak ada kerancuan serta masalah dalam menerapkan pemberian sanksi terhadap pelakunya. Hal ini juga termasuk di dalamnya, penerapan pasal-pasal yang tepat terhadap pelaku dengan perilaku ekshibisionisme tersebut.

Referensi

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2005.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Fitria, Yanti, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia Dan Biologi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Gunandi, Imbus dan Efendi, Joenadi, *Hukum Pidana*, Kencana Pramedia Grup, Jakarta, 2014.
- Hiariej, Eddy O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Edisi II, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Purwanto, Ngalim, *Psikologi Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Samami, Muchlas, *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Sianturi, S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2008.
- Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, 2006.

Triandani, Sahwitri, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Reward (Imbalan)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pekanbaru, 2014.

Wiyani, Novan Ardy, *Membumikan Pendidikan Karakter Di SD*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2013.

Sumber Jurnal Dan Artikel Skripsi

Alfakhriah, Nur, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865K/Pid.Sus/2013 Dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2020.

Lumingkewas, Firgie, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Harly S. Muaja, S. H., M. H., Max K. Sondakh, S. H., M. H., Dan Wilda Assa, S. H., M. H., Lex Crimen Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.

Surajiyo, *Manusia Susila Di Indonesia Dalam Perspektif Filosofis*, Jurnal Humaniora, Volume 12, Nomor 2, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jakarta, 2000.

Walandouw, Rony A., Pangemanan, Diana R., dan Pondaag, Hendrik, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, Lex Crimen Volume 9, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2020.

Wowiling, Gabriela Pretty, Pangkerego, Olga A. dan Tooy, Christine S., *Merusak Kesusilaan Di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Volume 10, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2021.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/ Pid.Sus/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sumber Internet

Anon, *Apa Itu Pengertian Karakter?*, 2021, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/apa-itu-pengertian-karakter/> Diakses tanggal 14 November 2022, pukul 09.37 WITA.

Auli, Renata Christa, *Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya*, 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48#_ftn4 Diakses Tanggal 29 April 2023, Pukul 06.56 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Asusila*, 2003, <https://kbbi.web.id/asusila> Diakses Tanggal 24 April 2023, Pukul 21.03 WITA.

Margaretha, *Memahami Gangguan Eksibisionistik Sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual Dengan DSM V*, 2014,
<https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-gangguan-eksibisionistik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual-dengan-dsm-v/> Diakses tanggal 14 November 2022, pukul 09.59 WITA.

Sardjito, Humas, *Dampak Pornografi Bagi Kesehatan Pada Remaja, Apakah Berbahaya?*, 2019, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/dampak-pornografi-bagi-kesehatan-pada-remaja-apakah-berbahaya/> Diakses tanggal 15 November 2022, pukul 21.57 WITA.